

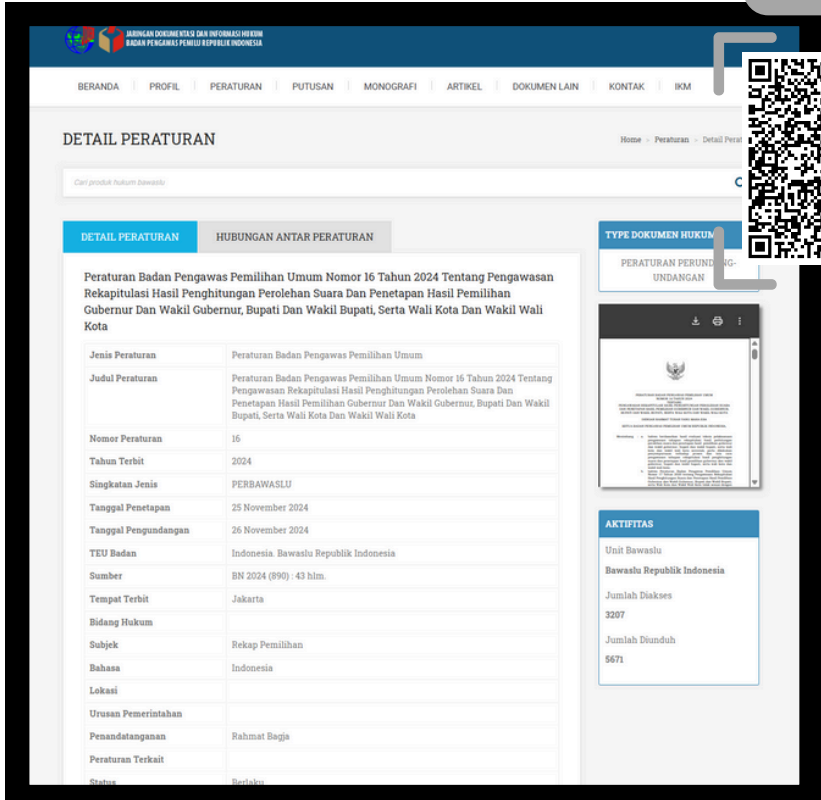


**PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

**UNDUH PERATURAN BAWASLU MENGENAI PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MELALUI JDIH BAWASLU,
SCAN BARCODE DIBAWAH INI**

*Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*

SCAN ME



DETAIL PERATURAN

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Jenis Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Judul Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Nomor Peraturan	16
Tahun Terbit	2024
Singkatan Jenis	PERBAWASLU
Tanggal Penetapan	25 November 2024
Tanggal Pengundangan	26 November 2024
TEU Badan	Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia
Sumber	BN 2024 (890) : 43 hlm.
Tempat Terbit	Jakarta
Bidang Hukum	
Subjek	Rekapitulasi
Bahasa	Indonesia
Lokasi	
Urusan Pemerintahan	
Penandatanganan	Rahmat Bagja
Peraturan Terkait	
Status	Revisi

AKTIFITAS

Unit Bawaslu
Bawaslu Republik Indonesia

Jumlah Diakses
3207

Jumlah Diunduh
5671



**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap proses dan tata cara pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,